

- d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. Mengumumkan lowongan JPT Pratama dan Persyaratan lamaran;
- f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA

- : Tugas tim sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan seleksi terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Menyediakan fasilitasi pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyediakan data dan infomasi yang dibutuhkan panitia seleksi;
 - d. Membantu panitia seleksi dalam penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan pendaftar;
 - e. Membantu kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 30 November 2018



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
5. Inspektor Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi.